



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Richard Gordon Surya¹, Rasji².

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, richard.205210181@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: richard.205210181@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This study is titled "Analysis of the Factors Contributing to Domestic Violence." Domestic violence is a serious issue affecting various layers of Indonesian society. The study aims to identify the factors influencing domestic violence, including social, economic, cultural, and psychological factors. The research uses a juridical-sociological approach, combining legal analysis with social study. Data were collected through literature review, interviews, and legal document analysis. The findings reveal that economic factors, such as financial instability, are a major trigger for domestic violence. Furthermore, cultural values supporting male dominance within the family also heighten the risk of violence. The study concludes that preventing domestic violence requires a multi-faceted approach involving public education, strengthening legal protection, and economic empowerment. This research is expected to serve as a reference for formulating policies and prevention programs for domestic violence in Indonesia.*

Keywords: *Contributing Factors, Domestic Violence, Law*

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu serius yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang mengombinasikan analisis terhadap aturan hukum dengan kajian sosial. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan finansial, menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, nilai-nilai budaya yang mendukung dominasi laki-laki dalam keluarga turut meningkatkan risiko kekerasan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pendekatan multi-aspek yang melibatkan edukasi masyarakat, penguatan perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi perumusan kebijakan dan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum

PENDAHULUAN

Keluarga adalah satuan masyarakat paling kecil sekaligus juga merupakan suatu kelompok yang tergolong kecil di masyarakat. Dalam sebuah keluarga pada umumnya terdiri dari suami, isteri dan anak-anak yang harus saling menjaga kedamaian dan rasa tentram di dalam hubungan dan kehidupan keluarga mereka. Sudah sejak lama dan semakin meningkat, belakangan ini banyak sekali terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya wilayah dan ruang lingkup dalam sebuah keluarga bisa menjadi tempat yang paling aman dan nyaman serta dapat merasa terlindungi.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan singkatan KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam sebuah keluarga dan atau rumah tangga. KDRT bisa terjadi kepada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat usia, gender dan status sosialnya. KDRT memiliki nama dan atau istilah lain yakni adalah *domestic violence* yang berarti kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Untuk pelaku *domestic violence* atau KDRT sendiri biasanya adalah orang yang paling dekat dengan korban. Sebagai contoh Kekerasan dalam rumah tangga adalah suami terhadap istri, ayah atau ibu kepada anaknya atau nenek kepada cucunya dan lain sebagainya (Dian, 2023).

Domestic violence pada hakekatnya sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa yang dimaksud dan termasuk kedalam ruang lingkup keluarga adalah:

Suami, isteri dan anak;

1. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
2. Orang yang bekerta membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selawa berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Isteri adalah seorang perempuan yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki yang kemudian disebut sebagai suami. Posisi isteri ialah mendampingi dan atau partner suami (Takariawan, 2019). Suami adalah seorang laki-laki yang telah resmi menjadi pasangan dan atau pendamping hidup dari seorang istri (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007). Anak adalah keturunan dari pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan, baik secara sah (hukum) maupun secara sirih.

Merujuk dari pada itu semua, pada umumnya berdasarkan penjelasan yang ada di dalam UU PKDRT pada Pasal 5 terdapat empat (4) jenis kekerasan yang dilarang. Empat (4) hal tersebut ialah sebagai berikut ini:

1. kekerasan Fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

KDRT biasanya lebih sering dialami oleh seorang perempuan (isteri). Namun tak sedikit juga yang korbannya adalah seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun pada umumnya, pelaku KDRT didominasi oleh laki-laki (suami) atau seorang suami

pada anggota keluarga lainnya yang lebih rendah sehingga pada ujungnya yang menjadi korban ialah isteri dan anak-anaknya itu sendiri. KDRT sangatlah berpengaruh dan juga akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap korbannya terutama pada anak-anak

Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian mengenai skala dan atau tingkat sosial serta ekonomi di perkotaan menjadi faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah tindak KDRT beserta dengan faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya KDRT.

METODE

Dalam melakukan sebuah kegiatan penelitian tentunya diperlukannya sebuah metode penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang teratur (terorganisir) dan atau suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan juga kritis dalam mencari sebuah kebenaran dengan tujuan menentukan sesuatu (Santo et al., 2022). Pada umumnya, penelitian dilakukan guna mencari dan atau menentukan serta mendapatkan sesuatu yang dianggap benar melalui tahapan tanya jawab (wawancara). Penelitian hukum pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan secara terencana guna mengungkap suatu fakta (kebenaran) hukum yang dilakukan dengan berbagai cara seperti: metodologis, sistematis dan konsisten (Santo et al., 2022). Penelitian hukum ialah suatu penelitian yang memiliki beberapa obyek hukum, hukum disini dapat berperan sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang memiliki keterkaitan dengan perilaku hidup masyarakat (Santo et al., 2022).

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam jurnal ini adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai referensi, seperti undang-undang, jurnal ilmiah, artikel, dan buku (Gracia et al., 2022). Penulis akan menganalisis data dengan mengidentifikasi pola dan tren yang muncul, serta memaparkan hasil yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Metode studi kepustakaan dianggap paling sesuai untuk jurnal ini, karena topik yang diangkat merupakan isu sosial yang telah banyak dianalisis dan dibahas. Melalui studi kepustakaan, penulis dapat mengumpulkan data dari beragam sumber, serta memahami fenomena KDRT dari perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data secara cepat dan efisien, serta menghindari potensi masalah etis yang mungkin muncul dalam penelitian lapangan, khususnya terkait pengumpulan data sensitif mengenai KDRT. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik identifikasi untuk pola-pola dan tren dalam data yang dikaji, dan menyajikan hasil yang berhubungan dengan tema utama. Teknik ini membantu menggambarkan fenomena KDRT secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu tersebut. Keseluruhan, studi kepustakaan menjadi metode yang tepat untuk jurnal ini, karena memungkinkan pengumpulan data yang memadai dan analisis yang komprehensif terhadap fenomena KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang tahun 2024 banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah terjadi dan untuk korbannya sendiri adalah bermayoritas seorang perempuan atau ibu rumah tangga. Berdasarkan data statistik yang penulis dapatkan dari laman website SIMFONI-PPA sepanjang tahun 2024 hingga kini (18 Juli 2024) terdapat 12.972 (dua belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) kasus yang terbagi menjadi 2.788 korban yang berjenis kelamin laki-laki dan 11.275 korban yang berjenis kelamin Perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024).

Untuk jelasnya data tersebut akan diuraikan lebih jelas serta detail pada tabel dibawah ini:

KORBAN	2021	2022	2023	2024
Pria	5.376	4.630	6.332	3.031
Wanita	21.753	25.053	26.161	12.224

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya korban dengan tingkat rentan atau tertinggi dialami oleh seorang perempuan. Dari tabel diatas juga terlihat dari tahun ke tahun kasus kekerasan selalu meningkat secara drastis. Untuk tahun 2024 sendiri dihitung sejak awal tahun 2024 hingga hari ini 30 Juli 2024.

Berdasarkan data dari laman website SIMFONI-PPA, untuk korban yang berjenis kelamin perempuan paling tertingginya adalah terjadi di sektor rumah tangga (61,3 %) dengan jumlah kasus sebanyak 7.958 kasus dan dengan jumlah korban sebanyak 8.510 orang. Nilai yang didapati tersebut sangatlah tinggi, hal ini secara tidak langsung masih menggambarkan bahwa masih sangat tingginya kasus KDRT.

KDRT dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mendorong dapat terjadinya hal tersebut. Tidak hanya dari faktor internal, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Dilansir dari Liputan6.com terdapat delapan (8) faktor-faktor yang mempengaruhi dapat terjadinya KDRT, faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut ini (Tysara, 2023):

KDRT dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mendorong dapat terjadinya hal tersebut. Tidak hanya dari faktor internal, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Dilansir dari Liputan6.com terdapat delapan (8) faktor-faktor yang mempengaruhi dapat terjadinya KDRT, faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut ini:

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang paling sering mendorong untuk terjadinya KDRT di Indonesia. Perselingkuhan terjadi karena adanya hubungan antara suami atau istri terhadap orang ke tiga di dalam sebuah hubungan. Dari data yang ada menyajikan bahwa jika seorang suami selingkuh maka perempuan atau istrinya beresiko 1.34 kali lebih besar akan mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan atau istri yang suaminya tidak berselingkuh.

2. Masalah Ekonomi

Faktor selanjutnya adalah faktor dari masalah ekonomi. Hak serta nafkah merupakan hak yang dimiliki oleh seorang istri dan anak. Jika hak ini tidak di berikan, maka akan timbul berupa kekerasan ekonomi. Dari data yang disajikan menjelaskan bahwa bagi istri yang memiliki suami pengangguran memiliki resiko akan mengalami kekerasan sebesar 1,36 lebih tinggi dibandingkan dengan istri yang memiliki suami sebagai pekerja.

3. Budaya Patriarki

Budaya patriarki juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Patriarki mengerucut pada pemberian kuasa kepada ayah atau laki-laki sebagai penguasa keluarga. Di dalam konteks lain, hal ini menyebabkan perempuan merasa lemah dan ketergantungan dengan suami.

4. Campur tangan keluarga

Campur tangan keluarga terutama dari pihak suami juga cukup sering menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Terlibatnya sebuah keluarga dalam urusan dalam perkawinan dapat menciptakan konflik antara hubungan suami-istri.

5. Judi Online

Di masa sekarang ini judi online merupakan salah satu trend yang masih sangat ramai dan banyak peminatnya. Tidak hanya anak muda, tak sedikit juga seorang suami yang melakukan aktifitas judi online ini. Praktik ini sering kali menyebabkan masalah keuangan dan juga mengakibatkan tekanan finansial yang akhirnya mengarah pada KDRT.

6. Alkoholisme

Selain judi online, alkoholisme juga menjadi faktor selanjutnya yang menyebabkan banyak terjadinya KDRT, kebanyakan suami di dalam pengaruh alcohol sehingga bisa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istri maupun anak.

7. Narkotika

Pecandu dan atau pengguna narkoba juga menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan dalam terjadinya sebuah KDRT. Pasangan yang menjadi pengguna narkoba juga dapat mengalami kekerasan dan dapat merubah perilaku secara drastis

8. Perbedaan prinsip

Perbedaan prinsip juga dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT. Walaupun pasangan sudah bersatu dengan adanya ikatan pernikahan, tetapi perbedaan pendapat dan cara pandang masih dapat menciptakan kesenjangan.

Secara garis besar, KDRT merupakan perbuatan yang sangat tidak baik dan tentunya melanggar hukum. Pemerintah telah berperan cukup baik dalam perlindungan wanita dan anak dibawah umur yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah telah mendirikan sebuah lembaga pemerintahan yang bernama Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN). KOMNAS PEREMPUAN adalah sebuah lembaga pemerintahan yang didirikan pada tanggal 9 Oktober tahun 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.

KOMNAS PEREMPUAN lahir karena adanya tuntutan dan dorongan dari masyarakat umum terutama kaum perempuan terhadap pemerintah guna mewujudkan tanggungjawab negara terhadap permasalahan kekerasan yang dialami oleh perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024). Untuk mengurangi angka KDRT maka perlu dilakukan pencegahan dengan beberapa cara seperti pendidikan pra-nikah, penyuluhan dan edukasi, pemberdayaan perempuan, pengembangan budaya positif dan peran penting keluarga. Menanggulangi KDRT perlu juga upaya kolaborasi dari beberapa pihak seperti peran aktif masyarakat menjadi agen perubahan cara menolak keras seluruh bentuk kekerasan dan juga bantuan dari lembaga pemerintahan dengan cara memberikan sosialisasi dana tau pelatihan terhadap perempuan dan perlu juga dukungan dari media massa yang dapat bekerja sama dengan aparaturnya serta lembaga negara terkait untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan kampanye anti kekerasan (Pangestika, 2024).

KDRT lebih sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta dan, hal ini berdasarkan data dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengapa dapat terjadi hal demikian? Karena adanya gaya hidup yang mewah serta tingginya angka urbanisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urbanisasi adalah sebuah perpindahan penduduk dari desa (kampungan, kota kecil dan lain sebagainya) ke kota yang lebih besar seperti Ibu Kota Jakarta ini. hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga serta akan mengalami tekanan ekonomi yang besar sehingga akan meningkatkan potensi terjadinya KDRT. Melalui proposal ini, peneliti juga mengharapkan apa yang dihasilkan dapat merubah cara pandang seseorang terhadap pentingnya konsekuensi yang diakibatkan dari tindakan KDRT.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku KDRT kepada seorang korban terutama wanita, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila tindakan KDRT dilakukan oleh orang lain atau orang bukan yang berasal dari anggota keluarga maka hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai salah satu kejahatan yang sangat serius dan dapat dipidanakan. Namun hal tersebut tidaklah berarti bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di dalam rumah tangga pelakunya tidak dapat dijatuhkan hukum pidana. Namun pada kenyataannya dimasyarakat untuk perbuatan seperti ini masih sering dianggap sebagai kasus internal atau kasus yang bersifat ambigu jika dibicarakan di masyarakat umum. Kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih sering dianggap kasus kecil yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pemikiran-pemikiran tersebut sangat membawa dampak yang buruk terhadap keterlibatan hukum di negara ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), telah ditemukan bahwasannya kejadian KDRT sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek yang berperan dalam kehidupan keluarga. Faktor-faktor yang seperti masalah ekonomi, ketergantungan pada narkoba dan/ atau alkohol, budaya patriarki, serta konflik dalam hubungan suami-istri menjadi pendorong yang signifikan untuk dapat terjadinya kekerasan. Persoalan ini menggarisbawahi bahwa adanya tantangan yang sangat serius dalam memastikan keluarga sebagai unit sosial yang paling aman dan damai.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi penting dalam bidang sains sosial dan hukum dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan cara melalui pendekatan teknik industri dan/ atau sains sosial dalam bentuk sistem deteksi dini untuk situasi yang rentan KDRT, serta dukungan pengembangan layanan konseling yang didasarkan pada penilaian risiko yang lebih akurat. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai penyebab utama KDRT, pendekatan multidisiplin yang memanfaatkan data dan teknologi dapat menjadi solusi inovatif untuk menekan angka kejadian KDRT di masyarakat.

REFERENSI

- Dian, R. (2023). *KDRT: Definisi, Jenis, Aturan Hukum, dan Cara Menolong Korban*. Narasi. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-kdrt-dan-jenisnya>
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Ringkasan Data Korban Kekerasan*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Profil Komnas Perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/profil>
- Pangestika, M. (2024). *Solusi KDRT: Pencegahan dan Penanganan*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/meyliapangestika8912/66286c03de948f1409495cd2/solusi-kdrt-pencegahan-dan-peanganan>
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Balai Pustaka.
- Santo, A. P. A., Rifai, A., Wijayanti, E., & Prastyanti, R. A. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press.
- Takariawan, C. (2019). *Memahami Definisi Istri*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a0162/memahami-definisi-istri>
- Tysara, L. (2023). *8 Penyebab KDRT di Indonesia dan Solusinya, Tidak Hanya Masalah Ekonomi*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5335689/8-penyebab-kdrt-di-indonesia-dan-solusinya-tidak-hanya-masalah-ekonomi?page=4>